



**PUTUSAN**

**Nomor 0927/Pdt.G/2018/PA.Sel**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di ██████████, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai: **"Penggugat"**;

melawan

██████████, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS di Kantor Camat ██████████, tempat tinggal di ██████████, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai: **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0927/Pdt.G/2018/PA.Sel, tertanggal 14 September 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah menurut syariat agama Islam pada tanggal 11 Januari 2007 di ██████████, Kabupaten Lombok Timur,

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.749/Pdt.G/2018/PA.Sel



sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 299/06/VIII/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Lombok Timur. Tertanggal 06 Agustus 2007;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di [REDACTED], selama 5 tahun dan kemudian berpindah tempat tinggal ke [REDACTED] Kabupaten Lombok Timur. dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - a. [REDACTED], perempuan, umur 11 tahun (ikut Penggugat);
  - b. [REDACTED], laki-laki umur 7 tahun (ikut Penggugat);
3. Bahwa sejak bulan Juli 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a) Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat sehingga menyakiti hati Penggugat;
  - b) Tergugat diketahui sering menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bahkan Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa seizin Penggugat;
  - c) Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan bathin Penggugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya padan bulan Februari 2018, yang berakibat Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi menjalankan rumah tangga dengan Tergugat;
5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.749/Pdt.G/2018/PA.Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs.Akhmad Abdul Hadi,SH..MH) tanggal 17 Oktober 2018, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.749/Pdt.G/2018/PA.Sel



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban baik secara lisan maupun tertulis meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk mengajukannya ternyata tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir kembali di persidangan setelah sidang mediasi meskipun telah dipanggil secara sah dan ketidakhadirannya tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan oleh undang-undang;

Bahwa oleh karena tidak ada jawaban Tergugat, maka Penggugat tidak mengajukan replik baik secara lisan maupun tertulis serta tidak ada lagi tanggapan dalam bentuk Duplik dan dilanjutkan dengan Pembuktian dari Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

1. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti KTP atas nama Penggugat Nomor 5203102002/ SUARKET/01/190618/0013/578 / tanggal 19 Mei 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .Kabupaten Lombok Timur,dan telah bermaterai cukup, diberi tanda bukti (P.1) serta diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 299/06/VIII/2007, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 06 Agustus 2007, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti (P.2) serta diparaf;

**B. Saksi**

Saksi 1 [REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di [REDACTED]

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.749/Pdt.G/2018/PA.Sel



██████████ Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama ██████████  
██████████
- Bahwa saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama ██████████  
██████████;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di ██████████  
██████████ Kabupaten Lombok Timur setelah berapa tahun pindah ke Mataram setelah di Mataram pindah lagi ke ██████████  
██████████ Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi tahu perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama 1. ██████████  
██████████ Perempuan umur 11 tahun 2. ██████████ laki-laki umur 7 tahun kedua anak tersebut ikut Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja tapi sejak Juli 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering mengucakan kata-kata kasar kepada Penggugat sehingga Penggugat sakit hati ,dan Tergugat diketahui menjalin hubungan asmara dengan wanita lain sehingga tergugat kawin dengan wanita tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat ,Tergugat kurang bertanggung jawab dengan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat kemudian Perempuan tersebut bernama ██████████
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi tahu sejak Februari 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.749/Pdt.G/2018/PA.Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah diserahkan oleh Tergugat ke keluarganya;
- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2 [REDACTED], umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat [REDACTED] [REDACTED] sedangkan Tergugat bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat hanya bertetangga di kampung;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama [REDACTED];
- Bahwa Setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Saksi tahu, Mereka sudah tidak rukun lagi ;
- Bahwa saksi tahu semula Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar tapi Tergugat diketahui berhubungan asmara dengan wanita lain sehingga Tergugat kawin dengan wanita tersebut;
- Bahwa saksi tahun Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2018;
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.749/Pdt.G/2018/PA.Sel





Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir kembali setelah siding mediasi;

Bahwa untuk mempertahankan rumah tangganya Tergugat tidak pernah hadir kembali di persidangan setelah siding mediasi oleh karena demikian Tergugat tidak ada itikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.749/Pdt.G/2018/PA.Sel



Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulaan karena Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat sehingga menyakiti hati Penggugat dan Tergugat diketahui sering menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bahkan Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa seizing Penggugat dan Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah lahir dan bathin Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban baik secara lisan maupun tertulis karena tidak pernah hadir kembali dipersidangan setelah siding mediasi, dengan demikian Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang 10 bulan karena Penggugat tidak mau lagi tinggal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat mempunyai dasar hukum atau beralasan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (Kartu Tanda Penduduk), dan P.2 (Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang –undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.749/Pdt.G/2018/PA.Sel





Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Januari 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Januari 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: [REDACTED] dan [REDACTED], keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang bahwa untuk mempertahankan rumah tangganya Tergugat tidak mengajukan bukti baik surat maupun saksi-saksi karena tidak pernah hadir kembali dipersidangan setelah siding mediasi meskipun telah dipanggil secara sah akan tetapi tidak hadir tanpa ada alasan yang dapat dibenakan oleh undang-undang;;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.749/Pdt.G/2018/PA.Sel



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, bernama [REDACTED] perempuan umur 11 tahun ikut Penggugat dan [REDACTED], laki-laki umur 7 tahun (ikut Penggugat);
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mengucakan kata-kata kasar keada Penggugat sehingga Penggugat sakit hati, dan Tergugat diketahui menjalin hubungan asmara dengan wanita lain sehingga tergugat kawin dengan wanita tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat kurang bertanggung jawab dengan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat kemudian Perempuan tersebut bernama Lindawati;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Februari 2018 akibatnya Penggugat meninggalkan kediaman Tergugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban selayaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 10 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.749/Pdt.G/2018/PA.Sel



membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Selong adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

*Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.749/Pdt.G/2018/PA.Sel*



Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp. 791.000 ,- ( tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )**

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabi'ul Awwal 1440 Hijriah oleh Mujtahid, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Zainul Arifin, S.Ag dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj.Kamaliyah, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan diuar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Zainul Arifin, S.Ag**

**Mujtahid, SH., MH.**

Hakim Anggota,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.749/Pdt.G/2018/PA.Sel



**Drs. H. Hamzanwadi, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj.Kamaliyah, SH.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	700.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>791.000,00</b>

(tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Majene

**Mesnawi, SH.**

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.749/Pdt.G/2018/PA.Sel